



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp.(0254) 200123

P E N G U M U M A N

NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN

DOKTER SPESIALIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

PENEMPATAN DI UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH LABUAN DAN UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILOGRANG DI LINGKUNGAN DINAS

KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 133 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 93 Tahun 2025 tentang Rencana Kebutuhan Pengangkatan Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD Labuan Periode tahun 2025-2029, dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 134 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 94 Tahun 2025 tentang Rencana Kebutuhan Pengangkatan Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD Cilograng Periode tahun 2025-2029, serta Keputusan Gubernur Banten Nomor 89 Tahun 2025 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuan dan Rumah Sakit Umum Daerah Cilograng Pemerintah Provinsi Banten memberikan kesempatan bagi pada Dokter Spesialis untuk mengisi kebutuhan formasi Dokter Spesialis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI JABATAN :

- a. Alokasi Formasi Dokter Spesialis yang dibutuhkan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuan sebanyak 24 (Dua puluh empat) orang dan Alokasi Formasi Dokter Spesialis yang dibutuhkan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilograng, adalah 24 (Dua puluh empat) orang dengan rincian jumlah dan persyaratan teknis administrasi sebagai berikut:

No	NAMA JABATAN	PENDIDIKAN	KEBUTUHAN		PERSYARATAN ADMINISTRASI
			RSUD LABUAN	RSUD CILOGRANG	
DOKTER SPESIALIS					
1.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Spesialis Penyakit Dalam	2	2	1. Surat Lamaran Bermaterai (10.000) 2. FC Ijazah (Legalisir) 3. FC Transkrip Nilai (Legalisir) 4. FC Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter Spesialis yang masih berlaku; 5. Curriculum Vitae;
2.	Dokter Spesialis Anak	Spesialis Anak	2	2	
3.	Dokter Spesialis Bedah	Spesialis Bedah	2	2	
4.	Dokter Spesialis Obgyn	Spesialis Obgyn	2	2	
5.	Dokter Spesialis Paru	Spesialis Paru	1	1	
6.	Dokter Spesialis THT-KL	Spesialis THT-KL	1	1	
7.	Dokter Spesialis Bedah Mulut	Spesialis Bedah Mulut	1	1	
8.	Dokter Spesialis Endodontist	Spesialis Endodontist	1	1	
9.	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	1	1	
10.	Dokter Spesialis Mata	Spesialis Mata	1	1	
11.	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Spesialis Patologi Klinik	1	1	

12.	Dokter Spesialis Radiologi	Spesialis Radiologi	1	1	
13.	Dokter Spesialis Anestesi	Spesialis Anestesi	3	3	
14.	Dokter Spesialis Rehab Medik	Spesialis Rehab Medik	1	1	
15.	Dokter Spesialis Kulit Kelamin	Spesialis Kulit Kelamin	1	1	
16.	Dokter Spesialis Neurologi	Spesialis Neurologi	1	1	
17.	Dokter Spesialis Jiwa	Spesialis Jiwa	1	1	
18.	Dokter Spesialis Gizi	Spesialis Gizi	1	1	
	TOTAL		24	24	

b. Rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan dapat dilihat melalui laman <https://rekrutmen.bantenprov.go.id>

II. PERSYARATAN UMUM :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling tinggi 45 (Empat Puluh Lima) tahun;
3. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

III. TAHAPAN DAN BOBOT PENILAIAN

Penentuan akhir calon Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuan dan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciligrang ditetapkan berdasarkan capaian hasil dari Verifikasi Kelengkapan Administrasi dan Hasil test MMPI dan Hasil Wawancara.

IV. TATA CARA PELAMARAN

Pengumuman dan Tata Cara Pelamaran Seleksi Penerimaan **Dokter Spesialis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuan dan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilograng** dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada website <https://rekrutmen.bantenprov.go.id> dan media informasi lainnya;

V. KELENGKAPAN BERKAS

Setiap dokumen persyaratan **wajib terlihat dan terbaca dengan jelas**. Pelamar mengirim kelengkapan berkas lamaran via pos atau diantar langsung ke Dinas Kesehatan Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli;
2. Surat lamaran yang ditujukan kepada Gubernur Banten, diketik menggunakan komputer, dibubuhi e-meterai atau meterai tempel Rp. 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format dapat diunduh pada <https://rekrutmen.bantenprov.go.id>);
3. Surat Pernyataan (format dapat diunduh pada <https://rekrutmen.bantenprov.go.id>);
4. FC Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan;
5. FC Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan;
6. FC Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku;
7. Curriculum vitae;
8. Pas foto *close up terbaru* berwarna ukuran 4 x 6 cm, tampak depan berlatar belakang merah;
9. Pada saat wawancara, membawa dan dapat memperlihatkan bukti asli dari persyaratan dokumen (Dokumen pada nomor 4, 5, dan 6).

VI. TAHAPAN SELEKSI

Memperhatikan Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi penerimaan **Dokter Spesialis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Untuk Penempatan Di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuan dan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciligrang** Tahun Anggaran 2025, tahapan pelaksanaan seleksi adalah sebagai berikut:

TAHAPAN SELEKSI

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	21 Maret - 3 April 2025
2	Pengumpulan Berkas lamaran	21 Maret - 3 April 2025
3	Verifikasi Administrasi	22 Maret - 04 April 2025
4	Pengumuman Kelulusan Administrasi	5 April 2025
5	Masa Sanggah	6 - 7 April 2025
6	Pengumuman Hasil Masa Sanggah	8 April 2025
7	Pelaksanaan MMPI	10 - 16 April 2025
8	Wawancara	10 - 16 April 2025
9	Penetapan Kelulusan	18 April 2025
10	Pemberkasan Dokumen Pelamar Lulus dan Kredensial	21 - 25 April 2025
11	Penandatanganan Perjanjian Hubungan Kerja dan SK Pengangkatan	28 - 29 April 2025
12	Habitulasi dan Pengurusan SIP	28 April - 15 Mei 2025

Tahapan Seleksi dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh panitia tim seleksi dan akan diumumkan kemudian melalui <https://rekrutmen.bantenprov.go.id>

VII. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Seleksi Penerimaan **Dokter Spesialis di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuan dan UPTD Rumah**

Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilograng di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2025 mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No.128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang - undang nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan Untuk Mendukung Implementasi Transformasi Kesehatan;
5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
7. Keputusan Gubernur Banten Nomor 89 Tahun 2025 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuan dan Rumah Sakit Umum Daerah Cilograng;
8. Keputusan Gubernur Banten Nomor 133 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 93 tahun 2025 tentang Rencana Kebutuhan Pengangkatan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Periode tahun 2025 – 2029;

9. Keputusan Gubernur Banten Nomor 134 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 94 tahun 2025 tentang Rencana Kebutuhan Pengangkatan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilograng Periode tahun 2025 – 2029;
10. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor : 800/6080/DINKES/2024 tentang Pemenuhan SDM RSUD Cilograng dan RSUD Labuan;
11. Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 800/3560- BKD/XII/2024, tanggal 27 Desember 2024, perihal Pengisian SDM UPTD RSUD Labuan dan UPTD RSUD Cilograng;
12. Surat Gubernur Banten kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Up. Direktur BUMD, BLUD dan BMD Nomor B-800.1.2/46/BKD/2025 tanggal 04 Januari 2025 tentang Pengadaan Pegawai BLUD untuk Rumah Sakit Umum Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
13. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor 900.1.13.3/399/Keuda tanggal 23 Januari 2025 tentang Penjelasan terkait pengadaan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya;
14. Surat kepala BKN cq. Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Nomor : 1831/B-KS.04.01/SD/E/2025 tentang Fasilitasi Seleksi Penerimaan Pegawai BLUD untuk RSUD Di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
15. Surat PJ. Gubernur Banten Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B-800/158/BKD/2025 Tanggal 05 Februari 2025 Tentang Pengangkatan Pegawai BLUD Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

VIII. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Penerimaan **Dokter Spesialis di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuan dan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilograng** di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2025 **tidak dipungut biaya**;
2. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta **dianggap gugur**;
3. Keputusan Panitia Penerimaan **Dokter Spesialis di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuan dan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilograng** di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2025 **tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak**;
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Pemerintah Provinsi Banten tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah seleksi penerimaan **Dokter Spesialis di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuan dan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilograng**;
6. Dalam hal peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diserahkan tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir maka **akan dibatalkan status kelulusannya**;
7. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada di **<https://rekrutmen.bantenprov.go.id>** apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Serang
Pada Tanggal : 21 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Panitia Seleksi

#

NANA SUPIANA

Tembusan Yth :

1. Bapak Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan)